



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Usaha memiliki kontribusi yang penting untuk memperkuat kemampuan fiskal Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis Retribusi Jasa usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
- 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

dan

BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Bupati adalah Bupati Kupang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
13. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

14. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;

- d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 8

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

Subyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat pelelangan disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 20

Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan hasil pelelangan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 22

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 5% dari hasil lelang yang dibebankan kepada:

- a. penjual sebesar 2%; dan
- b. pembeli sebesar 3%.

BAB VI RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan frekuensi parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum dan jangka waktu pemakaian fasilitas di lingkungan terminal.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 29

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 36

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemanfaatan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 43

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 47

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan yang dipotong.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 50

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 54

Subyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi dan jenis fasilitas pelayanan jasa kepelabuhanan yang digunakan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 57

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 61

Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 64

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 68

Subyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyeberangan di Air.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyeberangan di Air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan jenis sarana yang digunakan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 71

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 73

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 74

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 75

Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 76

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha diukur berdasarkan jenis dan volume hasil produksi usaha Daerah yang dijual.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 78

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 79

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 80

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa usaha diberikan.

BAB XV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 81

Masa Retribusi adalah jangka waktu bagi Subyek Retribusi untuk menikmati pelayanan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 83

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 84

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 85

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 86

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 87

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Penerbitan Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan, Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 89

- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 90

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 91

- (1) Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek Retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 92

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XXI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 94

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 95

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi Jasa Usaha yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah untuk masing-masing jenis Retribusi yang berlaku sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 454);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 402);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 476);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 456);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 404);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 501);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 464);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 478);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 36 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penitipan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 485);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 37 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 491);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 38 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 493);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 507);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 40 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 511);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2000 Nomor 244);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Insiminsi Buatan/Kawin Suntik Ternak Sapi (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2000 Nomor 246);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2001 Nomor 321);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2002 Nomor 57);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2002 Nomor 449);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2003 Nomor 234);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 2 Maret 2012

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 2 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

TTD

HENDRIK PAUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2012 NOMOR 49

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber-sumber pendapatan Daerah yang sah dan memadai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperkuat kemampuan fiskal Daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah. Penyediaan sumber-sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud tidak dapat diserahkan pengusahaannya semata-mata kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam hal pemenuhan kewajibannya di bidang Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi sejauh ini diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran Daerah dibiayai dari dana alokasi dari pemerintah pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah, sehingga dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian materi Peraturan Daerah di bidang Retribusi terkait dengan adanya tuntutan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud yang meliputi perluasan kewenangan di bidang Retribusi dalam bentuk perluasan basis/jenis Retribusi serta pemberian diskresi kepada Daerah dalam penetapan tarif. Oleh karena itu, Retribusi Jasa Usaha sebagai bagian dari komponen pendapatan Daerah perlu diatur pengelolaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan landasan berpijak dalam pemungutan Retribusi jasa usaha di wilayah Daerah.

Untuk memenuhi prinsip kepastian hukum, legalitas, keadilan, kesederhanaan dan sistem administrasi di bidang Retribusi yang memudahkan Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya, maka pemungutan Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi

Usaha Daerah perlu diatur dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain penyewaan tanah, bangunan/gedung/ruangan, tenda, kursi, kendaraan bermotor, jasa perpustakaan, fasilitas di bidang peternakan, alat-alat berat dan laboratorium lingkungan.

Ayat 2

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat 1

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah meliputi penjualan bibit/hasil pertanian dan perkebunan, bibit/hasil peternakan, bibit/hasil ikan; dan hasil perindustrian dan perdagangan.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan peninjauan tarif Retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jika tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dianggap perlu disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan biaya penyediaan pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan biaya penyediaan layanan yang cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, maka Bupati diberikan kewenangan untuk dapat menyesuaikan tarif Retribusi. Delegasi kewenangan dalam penyesuaian tarif Retribusi dimaksudkan untuk efisiensi proses penyusunan produk hukum yang terkait dengan penyesuaian dan/atau perubahan tarif Retribusi tersebut.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan Retribusi "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan Retribusi, antara lain pencetakan formulir Retribusi, pengiriman surat kepada Wajib Retribusi, atau pengumpulan data Objek dan Subjek Retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan, penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan wajib Retribusi agar membayar dan melunasi Retribusi terutang tepat pada waktunya.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Apabila wajib Retribusi berpendapat bahwa jumlah Retribusi dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Retribusi. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis Retribusi dan satu tahun Retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah Retribusi yang terutang atau Retribusi lebih bayar yang ditetapkan oleh petugas Retribusi tidak benar.

Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan tenggang waktu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan haknya dalam mengajukan keberatan atas kemungkinan kesalahan penetapan Retribusi yang terutang oleh petugas Retribusi dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tertibnya administrasi di bidang Retribusi, yakni apabila dalam tenggang waktu tersebut Wajib Retribusi tidak mengajukan keberatan, maka jumlah Retribusi terutang dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan bersifat final.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, Wajib Retribusi sedang sakit atau kena musibah.

Ayat (5)

Ketentuan ini diperlukan agar Wajib Retribusi tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar Retribusi yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang Retribusi bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib Retribusi maupun petugas Retribusi dan dalam rangka tertib administrasi, yaitu apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, berarti keberatan tersebut dikabulkan.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bupati atau Pejabat sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada Wajib Retribusi maupun petugas Retribusi dan dalam rangka tertib administrasi di bidang Retribusi. Oleh karena itu, permohonan kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan atau pidana kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penunggakan kewajiban membayar Retribusi oleh Wajib Retribusi serta menjamin dan memastikan Wajib Retribusi patuh Wajib Retribusi dalam membayar Retribusi tepat pada waktunya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2012
NOMOR 006

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

1. Tanah Milik Pemda:

No	Kelas Tanah	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kelas A (tanah di jalan Negara)	25.000/m ² /tahun
2	Kelas B (tanah di Jalan Propinsi)	20.000/m ² /tahun
3	Kelas C (tanah di Jalan Kabupaten)	15.000/m ² /tahun
4	Kelas D (tanah di Jalan Desa/Kelurahan)	7.500/m ² /tahun

2. Gedung/bangunan:

No	Jenis Gedung/Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Gedung serba guna Tingkat Kabupaten	1.000.000/hari
2	Gedung serba guna Tingkat Kecamatan	350.000/hari
3	Gedung serba guna Tingkat Kelurahan/Desa	200.000/hari
4	Gedung asrama	200.000/kamar/bulan

3. Tenda, Kursi, Kendaraan bermotor dan Perpustakaan :

No	Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Tenda	125.000/tenda/hari
2.	Kursi	500/buah/hari
3.	Kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan penumpang	Sesuai tarif yang berlaku bagi kendaraan penumpang di wilayah Daerah
4.	Mobil Tangki Air (distribusi air): a. Jarak angkut dibawah 15 km. b. Jarak angkut diatas 15 km	50.000/sekali jalan 50.000/sekali jalan + Rp.2.500/km
5.	Motor Sampah	30.000/hari
6.	Jasa Layanan Perpustakaan: • Biaya Penggantian Buku Perpustakaan yang hilang	Seharga buku yang hilang

4. Fasilitas Pasar Hewan, Palang Ternak, Timbangan Ternak, Pelataran Pasar ternak, Pemberian Inseminasi Buatan Hewan Ternak, dan Pelayanan Kesehatan Hewan:

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pasar Hewan: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba	18.000/ekor/sekali masuk 3.750/ekor/sekali masuk
2	Palang Ternak: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba	3.000/ekor/hari 1.000/ekor/hari
3	Timbangan Ternak: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba	3.000/ekor/sekali timbang 1.500/ekor/sekali timbang
4.	a. Inseminasi Buatan Hewan Ternak: 1) Sapi/kerbau 2) Babi/kambing b. Pemberian Inseminasi buatan didahului dengan hormon penyerantakan birahi: 1) Sapi/kerbau/kuda 2) Babi/kambing c. Pemeriksaan kebuntingan (PKb): 1) Sapi/kerbau/kuda	25.000/ekor 10.000/ekor 35.000/ekor 25.000/ekor 5.000/ekor
5	Pelayanan Kesehatan Hewan: a. Pemeriksaan: 1) Sapi/kerbau/kuda 2) Babi/kambing/domba 3) Unggas 4) Anjing/keras/kucing 5) Uji Lapangan/Rapid Test a. Brucellosis b. Pullorum b. Tindakan bedah: 1) Tindakan Bedah Mayor 2) Tindakan Bedah Minor 3) Potong Telinga 4) Potong Kuku 5) Potong Ekor 6) Caesar anjing/kucing c. Vaksinasi: 1) Rabies 2) Hog Cholera 3) Distemper Hepatitis Parvovirus Parainfluenza (DHPP) 4) Distemper Hepatitis Parvovirus Parainfluenza + Laptospira 5) Distemper Hepatitis Parvovirus Parainfluenza Laptospira Rabies 6) Feline/Vaksin Kucing 7) ND/Tetelo : - Injeksi 8) Tetes mata/hidung d. Pemeriksaan reproduksi e. Pengobatan: 1. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) a) Dewasa (2,5 Tahun ke atas) 1) Antibiotik spektrum luas 2) Antibiotik spektrum terbatas 3) Parasit darah 4) Obat cacing 5) Vitamin 6) Vaksin SE/ Anthrax 7) Hormon 8) Parasit Internal/Eksternal	10.000/ekor 5.000/ekor 2.500/ekor 5.000/ekor 2.500/ekor 2.000/ekor 200.000/ekor 150.000/ekor 25.000/ekor 10.000/ekor 25.000/ekor 150.000/ekor 50.000/ekor 5.000/ekor 75.000/ekor 75.000/ekor 75.000/ekor 50.000/ekor 250/ekor 250/ekor 5.000/ekor 15.000/ekor 10.000/ekor 40.000/ekor 10.000/ekor 5.000/ekor 2.500/ekor 3.500/ekor 40.000/ekor

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
	b) Muda (1 - 2,5 Tahun)	
	1) Antibiotik spektrum luas	12.500/ekor
	2) Antibiotik spektrum terbatas	7.500/ekor
	3) Parasit darah	40.000/ekor
	4) Obat cacing	5.000/ekor
	5) Vitamin	5.000/ekor
	6) Vaksin SE/ Anthrax	2.500/ekor
	7) Parasit Internal/Eksternal	30.000/ekor
	c) Anak (0 - 1 Tahun)	
	1) Antibiotik spektrum luas	10.000/ekor
	2) Antibiotik spektrum terbatas	5.000/ekor
	3) Parasit darah	40.000/ekor
	4) Obat cacing	5.000/ekor
	5) Vitamin	5.000/ekor
	6) Vaksin SE/ Anthrax	2.500/ekor
	7) Parasit Internal/Eksternal	25.000/ekor
2.	Ternak Kecil (Babi,Kambing, Domba)	
	a) Dewasa (9 bulan ke atas)	
	1) Antibiotik spektrum luas	10.000/ekor
	2) Antibiotik spektrum terbatas	7.500/ekor
	3) Parasit darah	40.000/ekor
	4) Obat cacing	5.000/ekor
	5) Vitamin	5.000/ekor
	6) Vaksin	2.000/ekor
	7) Hormon	35.000/ekor
	8) Parasit Internal/Eksternal	25.000/ekor
	b) Muda (3-9 bulan)	
	1) Antibiotik spektrum luas	7.500/ekor
	2) Antibiotik spektrum terbatas	5.000/ekor
	3) Parasit darah	40.000/ekor
	4) Obat cacing	5.000/ekor
	5) Vitamin	3.000/ekor
	6) Vaksin	2.000/ekor
	7) Parasit Internal/Eksternal	20.000/ekor
	c) Anak (0 - 3 bulan)	
	1) Antibiotik spektrum luas	5.000/ekor
	2) Antibiotik spektrum terbatas	3.000/ekor
	3) Parasit darah	40.000/ekor
	4) Obat cacing	3.000/ekor
	5) Vitamin	3.000/ekor
	6) Vaksin	2.000/ekor
	7) Parasit Internal/Eksternal	10.000/ekor
3.	Ternak Unggas:	
	a) Antibiotik spektrum luas	3.000/ekor
	b) Antibiotik spektrum terbatas	2.000/ekor
	c) Parasit darah	5.000/ekor
	d) Obat cacing	1.000/ekor
	e) Vitamin	1.000/ekor
	f) Vaksin	250/ekor
4.	Hewan Lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera)	
	a) Antibiotik spektrum luas	25.000/ekor
	b) Antibiotik spektrum terbatas	15.000/ekor
	c) Parasit darah	30.000/ekor
	d) Obat cacing	5.000/ekor
	e) Vitamin	5.000/ekor
	f) Vaksin	75.000/ekor
	g) Hormon	30.000/ekor
	h) Parasit Internal Eksternal	30.000/ekor
	i) Cairan Infus	25.000/ekor
	j) Vitamin Roborantia	10.000/cc

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
6	Penginapan 1. Ternak besar 2. Ternak kecil 3. Unggas 4. Hewan lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera)	5.000/ekor/hari 2.500/ekor/hari 500/ekor/hari 5.000/ekor/hari
7	Konsumsi a. Ternak besar b. Ternak kecil c. Unggas d. Hewan lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera)	50.000/ekor/hari 25.000/ekor/hari 5.000/ekor/hari 25.000/ekor/hari
8	Vitamin roborantia/multivitamin dan mineral	5.000/cc

5. Alat-alat berat:

No	Jenis Alat Berat		Tarif Retribusi per Hari (Rp)	
	Nama Alat	Merek	Aktif	Tidak Aktif
1	Bulldozer Cat	Cat D. 7	4.351.000	870.000
2	Motor Grader	Cat Royal 90 T	1.030.500	206.000
3	Loader Cat	924 GZ	2.456.000	490.000
4	Loader Case	W14 C	1.717.500	120.000
5	Road Roller MG6	Barata MG 6	572.500	114.500
6	Road Roller Barata	Shanghai	572.500	114.500
7	Excavator Cat	320 C	2.109.000	422.000
8	Tronton DH.970	-	750.000 (Dalam Kota)	150.000
9	DT. DH. 971	-	1.500.000	300.000
10	DT. DH. 972	-	1.500.000	300.000
11	DT. DH. 959	-	750.000	150.000
12	DT. DH. 944	-	750.000	150.000

6. Laboratorium Lingkungan:

a. Analisa Kualitas Air, Air Laut, dan Limbah Cair

No	Parameter Uji	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
A	PARAMETER FISIKA	
1	TDS : jumlah zat padat terlarut	15.000
2	TSS : jumlah zat padat tersuspensi	15.000
3	Suhu	15.000
4	DHL	15.000
5	Kekeruhan	20.000
6	Warna	30.000
B	PARAMETER KIMIA	
1	pH : derajat keasaman	10.000
2	DO : oksigen terlarut	35.000
3	COD : kebutuhan oksigen kimia	42.000
4	BOD : kebutuhan oksigen biologis	42.000
5	Total Phospat : fosfat	42.000
6	NO3-N : nitrat	30.000
7	NH3-N : amoniak	30.000
8	AS : arsen	40.000
9	Hg : air raksa	65.000

1	2	3
10	Cd : cadmium	75.000
11	Co : kobalt	75.000
12	Cr (VI) : kromat	75.000
13	NO ₂ N : nitrit	30.000
14	Zn : seng	75.000
15	CN : sianida	75.000
16	H ₂ S : sulfida	40.000
17	Cu : tembaga	75.000
18	Pb : timbal	75.000
19	F : florida	75.000
20	Mn : mangan	75.000
21	Fe : besi	75.000
22	Cr : khorm total	75.000
23	Kesadahan	30.000
24	Nikel	75.000
25	Natrium	75.000
26	Salinitas	15.000
27	SO ₄ : sulfat	42.000
28	Amonium	42.000
29	Bau	10.000
30	Aluminium	75.000
31	Kalium	75.000
32	Kalsium	75.000
33	Magnesium	75.000
34	Alkanitas Methyl	75.000
35	Alkanitas Phenol	75.000
36	Rasa	10.000
37	Selenium	75.000
38	Sianida	75.000
39	Silika	75.000
40	Zat Organik	75.000
41	Surfaktan	50.000
42	Antimoni	75.000
43	Timah	75.000
C	PARAMETER BIOLOGI	
1	Deterjen sebagai MBAS	50.000
2	Senyawa Fenol sebagai fenol	55.000
3	Minyak dan lemak	90.000
D	PARAMETER MIKROBIOLOGI	
1	Total Coliform	100.000
2	E. Coli	120.000

b. Analisa Kualitas Udara

No	Parameter Uji	Tarif Retribusi (Rp)
1	NO _x	30.000
2	CO ₂	25.000
3	CO	42.000
4	HC	56.000
5	O ₂	42.000
6	SO _x	30.000

b. Analisa Tingkat Kebisingan

Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
Biaya untuk 1 (satu) titik/1 waktu pengukuran Rp.30.000 dan untuk 7 waktu pengukuran selama 24 jam (Rp.30.000 x 7)	210.000

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan/Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)
1	Sewa Toko: a. type 9 m ² b. type 12 m ² c. type 15 m ²	 55.000/bulan 75.000/bulan 90.000/bulan
2	Sewa Ruko: a. type I dengan luas 102,5 m ² b. type II dengan luas 107,5 m ² c. type III dengan luas 133,75 m ² d. type IV dengan luas 145 m ² e. type V dengan luas 153,75 m ² f. type VI dengan luas 223,8 m ² g. type VII dengan luas 246 m ²	 625.000,00/bulan 650.000,00/bulan 850.000,00/bulan 900.000,00/bulan 950.000,00/bulan 1.350.000,00/bulan 1.500.000,00/bulan

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL
DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan/kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Mobil angkutan umum: a. mobil bus/penumpang antar kota dalam propinsi b. mobil angkutan pedesaan c. mobil angkutan kota	2.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk
2	Kendaraan angkutan barang: a. pick up b. truck roda 4 c. truck roda 6 d. truk di atas roda 6	1.500/sekali masuk 2.000/sekali masuk 2.500/sekali masuk 3.000/sekali masuk
3	Pemakaian/sewa tempat, tanah di lokasi terminal: a. bangunan tidak permanen b. bangunan permanen	1.000/hari 500/m ² /hari
4	Pemakaian sarana kebersihan: a. kamar mandi b. buang air kecil /WC	2.000/sekali pakai 1.000/sekali pakai
5	Penggunaan tempat penitipan barang: a. barang dengan berat kurang dari 50 kg b. barang dengan berat 50 kg ke atas	2.000/hari 2.000/hari + 100/kg

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan/kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Parkir khusus: a. sepeda motor b. kendaraan roda empat dan roda enam c. kendaraan roda delapan keatas	 1.000/sekali parkir 2.000/sekali parkir 3.000/sekali parkir
2	Parkir khusus bermalam: a. sepeda motor b. kendaraan roda empat dan roda enam c. kendaraan roda delapan keatas	 2.500/malam 5.000/malam 10.000/malam

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan/Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)
1	Penginapan/Pesanggrahan: a. kelas I b. kelas II c. kelas III	250.000/hari/kamar 200.000/hari/kamar 150.000/hari/kamar
2	Villa	300.000/hari/kamar
3	Rapat dan pertemuan	750.000/hari

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan/Ternak	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	<p>Sapi, Kerbau, Kuda:</p> <p>a. Pemakaian kandang penampungan 10.000/ekor/hari</p> <p>b. Pemakaian rumah potong 10.000/ekor</p> <p>c. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem) :</p> <p>1) Di dalam rumah potong hewan Noelbaki 10.000/ekor</p> <p>2) Di Kecamatan/Desa/Kelurahan 5.000/ekor</p> <p>3) Di kecamatan dan desa/kelurahan yang belum ada rumah potong hewan 5.000/ekor</p> <p>d. Pemeriksaan daging setelah dipotong (postmortem):</p> <p>1) Di dalam rumah potong hewan Noelbaki 5.000/ekor</p> <p>2) Di Kecamatan/Desa/Kelurahan 5.000/ekor</p> <p>3) Di kecamatan dan desa/kelurahan yang belum ada rumah potong hewan 5.000/ekor</p> <p>e. Pemakaian ruangan pendingin 1.000/kg/hari</p>	
2	<p>Babi, Kambing, Domba:</p> <p>a. Pemakaian kandang penampungan 5.000/ekor/hari</p> <p>b. Pemakaian rumah potong 5.000/ekor</p> <p>c. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem) :</p> <p>1) Di dalam rumah potong hewan Noelbaki 5.000/ekor</p> <p>2) Di Kecamatan/Desa/Kelurahan 2.500/ekor</p> <p>3) Di kecamatan dan desa/kelurahan yang belum ada rumah potong hewan 2.500/ekor</p> <p>d. Pemeriksaan daging setelah dipotong (postmortem):</p> <p>1) Di dalam rumah potong hewan Noelbaki 5.000/ekor</p> <p>2) Di Kecamatan/Desa/Kelurahan 2.500/ekor</p> <p>3) Di kecamatan dan desa/kelurahan yang belum ada rumah potong hewan 2.500/ekor</p> <p>e. Pemakaian ruangan pendingin 1.000/kg/hari</p>	

1	2	3
3	Unggas: a. Pemakaian kandang penampungan b. Pemakaian rumah potong c. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem) : 1) Di dalam rumah potong hewan Noelbaki 2) Di Kecamatan/Desa/Kelurahan 3) Di kecamatan dan desa/kelurahan yang belum ada rumah potong hewan d. Pemeriksaan daging setelah dipotong (postmortem) : 1) Di dalam rumah potong hewan Noelbaki 2) Di Kecamatan/Desa/Kelurahan 3) Di kecamatan dan desa/kelurahan yang belum ada rumah potong hewan e. Pemakaian ruangan pendingin	500/ekor/hari 500/ekor 500/ekor 500/ekor 500/ekor 500/ekor 500/ekor 500/ekor 500/kg/hari

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan/Tempat	Tarif Retribusi (Rp)
1	Tempat rekreasi: a. untuk anak-anak b. untuk orang dewasa	1.000/sekali masuk 2.000/sekali masuk
2	Tempat pariwisata (kolam renang): a. untuk anak-anak b. untuk orang dewasa	3.000/sekali masuk 5.000/sekali masuk
3	Penggunaan sarana kebersihan di lokasi objek wisata: a. Kamar bilas b. MCK	2.000,00/sekali pakai 1.000,00/sekali pakai
4	Tempat Olah Raga: a. Pemakaian lapangan bola volley: 1) pelajar/mahasiswa/kelompok/group 2) umum/kelompok/group b. Pemakaian gedung serba guna: 1) untuk rapat/pertemuan 2) untuk keperluan repsepsi/pesta/pertunjukan yang bersifat komersial oleh perorangan atau badan hukum c. Pemakaian lapangan golf: 1) untuk berlangganan (8 kali) 2) untuk pemakaian setiap hari d. Pemakaian lapangan tenis: 1) untuk berlangganan (8 kali) 2) untuk pemakaian setiap hari e. Pemakaian lapangan stadion: 1) untuk kegiatan berlangganan (sepak bola, atletik, senam, dan lain-lain) oleh perkumpulan dan/atau organisasi 2) untuk kegiatan latihan rutin (sepak bola, atletik, senam, dan lain-lain) 3) untuk kegiatan lain selain kegiatan pada butir satu dan butir dua f. Pemakaian gedung olah raga (GOR): 1) untuk pertandingan (antara club-liga) 2) untuk latihan club/organisasi 3) untuk kegiatan rapat/pertemuan dan lain-lain g. pemakaian lapangan pacuan kuda untuk perlombaan.	25.000/sekali pakai 50.000/sekali pakai 300.000/sekali pakai 2.000.000/sekali pakai 500.000/bulan 50.000/hari 400.000/bulan 50.000/hari 600.000/bulan 30.000/hari 400.000/sekali pakai 1.500.000/sekali pakai 30.000/jam 1.500.000/sekali pakai 4.000.000/hari

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)				
		Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V
1	Penyeberangan orang (per orang):					
	a. Dewasa	7.500	10.000	15.000	20.000	25.000
	b. Anak-anak	5.000	7.500	10.000	15.000	20.000
2	Penyeberangan kendaraan:					
	a. Sepeda	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000
	b. Sepeda motor dibawah 500 CC dan gerobak dorong	15.000	17.500	20.000	25.000	30.000
	c. Kendaraan bermotor roda empat	90.000	100.000	125.000	150.000	200.000
	d. Kendaraan bermotor roda enam	125.000	150.000	175.000	200.000	250.000
	e. Kendaraan alat berat	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
3	Penyeberangan barang (per m ³):					
	a. Pecah belah	10.000	12.500	17.500	20.000	25.000
	b. Bukan pecah belah	7.500	10.000	12.500	15.000	20.000
	c. Per kg	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000

Keterangan :

1. Zona I : Dari Bolok ke Hansisi.
2. Zona II : Dari Semau ke Sulamu.
3. Zona III : Dari Bolok ke Sulamu.
4. Zona IV : Dari Semau ke Naikliu.
5. Zona V : Dari Bolok ke Naikliu.

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Penjualan bibit tanaman: a. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan: 1) Benih (satuan : kg): a) padi 7.500 b) jagung 12.000 c) kacang hijau 15.000 d) kacang kedelai 15.000 e) kacang tanah 25.000 e) kacang deli 5.000 f) kacang buncis 2.500 g) kacang panjang 200.000 h) kacang-kacangan lain 5.000 i) sorgum 500 j) jewawul 1.000 k) cabe 600.000 l) tomat 400.000 m) terung 150.000 n) kol/kubis 200.000 o) petsai 75.000 p) sawi 75.000 q) bawang merah 26.000 r) bawang putih 40.000 s) kentang 15.000 t) wortel 600.000 u) baula 50.000 v) ketimun 150.000 w) semangka 250.000 x) bayam 75.000 y) pepaya 400.000 z) bibit tanaman pangan lainnya 150.000 2) Tanaman asal biji (satuan : anakan): a) alpokat 2.500 b) klengkeng 5.000 c) melinjo 2.500 d) markisa 5.000 e) mangga 2.500 f) nangka 1.500 g) jambu bangkok 5.000 h) jambu air 2.500 i) jeruk keprok 2.500 j) nenas 1.000 k) rambutan 5.000 l) sawo 5.000 m) salak 7.500 n) srikaya 2.000 o) sirsak 2.500 p) anakan lainnya 1.000	

1	2	3
	3) Tanaman asal okulasi/cangkok/grafting/ stek (satuan : anakan):	
	a) alpokat	
	b) klengkeng	5.000
	c) melinjo	10.000
	d) markisa	5.000
	e) mangga	2.500
	f) nangka	10.000
	g) jambu bangkok	3.000
	h) jambu air	7.500
	i) jeruk	5.000
	j) rambutan	10.000
	k) sawo	7.500
	l) anggur (stek)	10.000
	m) pisang (anakan)	10.000
	n) belimbing (stek)	5.000
	o) sirsak	1.000
	p) srikaya	2.500
	q) anakan lainnya	2.500
		2.500
	b. Sub Sektor Perkebunan:	
	1) konsumsi:	
	a) kelapa dalam	
	b) kelapa hybrida	1.500/buah
	c) jambu mente	1.500/buah
	d) kemiri	15.000/kg
	e) kakao	10.000/kg
	f) lada	28.000/kg
	g) kopi arabika varietes S.795	25.000/kg
	h) kopi arabika varietes kartika	25.000/kg
	i) kopi robusta	25.000/kg
		25.000/kg
	2) benih:	
	a) kelapa dalam	
	b) kelapa hybrida	2.500/buah
	c) jambu mente	2.500/buah
	d) kemiri	15.000/kg
	e) kakao	10.000/kg
	f) lada	500/biji
	g) kopi arabika varietes S.795	25.000/kg
	h) kopi arabika varietes kartika	200/biji
	i) kopi robusta	200/biji
		200/biji
	3) bibit (3 sampai dengan 6 bulan):	
	a) kelapa dalam	
	b) kelapa hybrida	15.000/anakan
	c) jambu mente	15.000/anakan
	d) kemiri	4.500/anakan
	e) kakao	7.500/anakan
	f) lada	5.000/anakan
	g) kopi arabika varietes S.795	5.000/stek
	h) kopi arabika varietes kartika	5.000/anakan
	i) kopi robusta	5.000/anakan
		5.000/anakan

1	2	3
	4) bibit (6 sampai dengan 12 bulan): a) kelapa dalam b) kelapa hybrida c) jambu mente d) kemiri e) kakao f) lada g) kopi arabika varietes S.795 h) kopi arabika varietes kartika i) kopi robusta	17.500/anakan 17.500/anakan 5.000/anakan 10.000/anakan 7.500/anakan 5.000/anakan 7.500/anakan 7.500/anakan 7.500/anakan
2	• Penjualan Bibit Ternak: a. Ternak Besar: 1) Sapi Jantan : a) umur 0 – 1 tahun b) umur 1 – 3 tahun c) umur 3 tahun ke atas (berat badan 300 kg) 2) Sapi Betina: a) umur 0 – 1 tahun b) umur 1 – 3 tahun c) umur 3 tahun ke atas (berat badan 300 kg) 3) kerbau: a) umur 0 – 1 tahun b) umur 1 – 3 tahun c) umur 3 tahun ke atas 4) kuda: a) umur 0 – 1 tahun b) umur 1 – 3 tahun c) umur 3 tahun ke atas b. Ternak Kecil: 1) babi: a) dewasa (umur 10 bulan ke atas) b) muda (umur 3 – 9 bulan) c) anak (umur 0 – 3 bulan) 2) kambing: a) dewasa (umur 10 bulan ke atas) b) muda (umur 3 – 9 bulan) c) anak (umur 0 – 3 bulan) 3) domba: a) dewasa (umur 10 bulan ke atas) b) muda (umur 3 – 9 bulan) c) anak (umur 0 – 3 bulan) 4) unggas: a) ayam dewasa: 1)) jantan 2)) betina b) ayam muda: 1)) jantan 2)) betina c) itik dewasa: 1)) jantan 2)) betina d) itik muda: 1)) jantan 2)) betina	2.000.000/ekor 4.500.000/ekor 6.000.000/ekor 1.750.000/ekor 3.250.000/ekor 5.000.000/ekor 1.750.000/ekor 3.500.000/ekor 7.000.000/ekor 750.000/ekor 1.500.000/ekor 2.500.000/ekor 3.000.000/ekor 1.500.000/ekor 600.000/ekor 700.000/ekor 400.000/ekor 200.000/ekor 500.000/ekor 250.000/ekor 150.000/ekor 75.000/ekor 50.000/ekor 50.000/ekor 30.000/ekor 60.000/ekor 50.000/ekor 40.000/ekor 30.000/ekor

1	2	3
3	<p>Penjualan Bibit Ikan:</p> <p>a. benih ikan air tawar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ukuran 3 cm sampai dengan 5 cm: <ol style="list-style-type: none"> a) karper b) gurami c) tawes d) nila merah e) lele lokal f) lele varietas non lokal 2) ukuran 5 sampai dengan 8 cm: <ol style="list-style-type: none"> a) karper b) gurami c) tawes d) nila merah e) lele lokal f) lele varietas non lokal 3) ukuran 8 sampai dengan 12 cm: <ol style="list-style-type: none"> a) karper b) gurami c) tawes d) nila merah e) lele lokal f) lele varietas non lokal <p>b. ikan konsumsi (air tawar):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) karper 2) gurami 3) tawes 4) nila merah 5) mujair 6) lele lokal 7) lele varietas non lokal <p>c. ikan konsumsi (air payau):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ikan bandeng <p>d. Udang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) udang windu 2) udang putih 3) lobster 	<p>1.000/ekor</p> <p>1.500/ekor</p> <p>1.000/ekor</p> <p>500/ekor</p> <p>500/ekor</p> <p>750/ekor</p> <p>1.500/ekor</p> <p>1.500/ekor</p> <p>1.000/ekor</p> <p>1.250/ekor</p> <p>750/ekor</p> <p>1.000/ekor</p> <p>2.500/ekor</p> <p>3.000/ekor</p> <p>3.000/ekor</p> <p>1.500/ekor</p> <p>1.500/ekor</p> <p>3.000/ekor</p> <p>40.000/kg</p> <p>40.000/kg</p> <p>30.000/kg</p> <p>30.000/kg</p> <p>30.000/kg</p> <p>15.000/kg</p> <p>35.000/kg</p> <p>25.000/kg</p> <p>50.000/kg</p> <p>35.000/kg</p> <p>75.000/kg</p>
4	<p>Penjualan hasil produksi bidang perindustrian dan perdagangan:</p> <p>a. Tenunan motif Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selendang besar 2) Selendang sedang 3) Selendang kecil 4) Selimut besar 5) Selimut sedang 6) Selimut kecil 7) Sarung besar 8) Sarung sedang 9) Sarung kecil 10) Taplak meja besar 11) Taplak meja sedang 12) Taplak meja kecil 13) Kopiah 14) Dasi 15) Gantungan kunci 	<p>100.000/lembar</p> <p>75.000/lembar</p> <p>50.000/lembar</p> <p>1.500.000/lembar</p> <p>750.000/lembar</p> <p>500.000/lembar</p> <p>1.000.000/lembar</p> <p>750.000/lembar</p> <p>500.000/lembar</p> <p>250.000/lembar</p> <p>150.000/lembar</p> <p>100.000/lembar</p> <p>50.000/lembar</p> <p>125.000/lembar</p> <p>25.000/lembar</p>

1	2	3
	b. Garam: 1) Garam beryodium 2) Garam industri	2.000/kg 1.000/kg

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI